



TESIS

Judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Penipuan Trading Binomo (Studi Kasus Putusan
Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)

Disusun Oleh:

BAYU BUTAR BUTAR
NIM. 207221010

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Penipuan Trading Binomo (Studi Kasus Putusan
Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:
BAYU BUTAR BUTAR
NIM. 207221010

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

Pengesahan

Nama : BAYU BUTAR BUTAR
NIM : 207221010
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
TRADING BINOMO (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)
Title : LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF
BINOMO TRADING FRAUD CRIMES
(CASE STUDY RULING NUMBER:
1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi
MAGISTER HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada
tanggal 17-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., MH., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

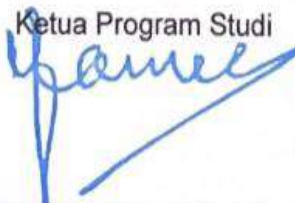
Pembimbing:

AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



Jakarta, 17-Januari-2024

Ketua Program Studi



JEANE NELTJE, S.H., M.H., APU., Dr., Prof.

Persetujuan

Nama : BAYU BUTAR BUTAR
NIM : 207221010
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN TRADING BINOMO
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 08-Januari-2024

Pembimbing:
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan terkait pengembalian aset dan perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana penipuan trading Binomo berdasarkan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim pada putusan nomor 1240:Pid.Sus/2022/PN.Tng dirasa tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap para korban, oleh karenanya dilakukan sidang banding dengan putusan Nomor:117/Pid.Sus/2022/PT.BTN. Dengan keputusan pengadilan yang menetapkan bahwa barang bukti dalam kasus Indra Kenz yang tadinya dirampas untuk negara dikembalikan kepada para korban melalui Paguyuban Trader Indonesia Bersatu. Proses pengembalian barang bukti tersebut kemudian menjadi permasalahan baru, karena terjadi konflik internal diantara para korban yang tergabung di dalam paguyuban. Sehingga sampai saat ini belum ada kejelasan kapan pengembalian kerugian korban akan selesai dilaksanakan. Pemerintah melalui LPSK mengatur terkait pengembalian kerugian korban yang disebut dengan restitusi. Adapun aturan restitusi diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022. Hanya saja penggunaan aturan tersebut hanya bisa dilakukan melalui ketetapan LPSK, permasalahannya adalah LPSK tidak dilibatkan dalam proses pengembalian kerugian korban yang prosesnya diserahkan melalui Paguyuban Trader Indonesia Bersatu.

Kata Kunci: Trading, Binomo, Pengembalian Aset, Kepastian Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRADING BINOMO (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng). Penulisan tesis ini dilakukan guna memenuhi salah satu prasyarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penulis sendiri menyadari bahwa tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak maka penulis belum tentu dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Oleh karenanya, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mengajar saya serta membimbing saya selama saya mengikuti perkuliahan.
2. Yth. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah dengan sabar mengajar serta membimbing saya selama masa perkuliahan.
3. Yth. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing saya selama penulisan tesis dan pengertiannya dalam memberikan arahan dan pembinaan selama menempuh perkuliahan di Universitas Tarumanagara.
4. Istri saya tercinta Dessy Matiur Astika Br. Marpaung yang selalu menyemangati serta membantu dan menemani saya baik dikala sulit maupun mudah, baik waktu sehat maupun sakit serta pribadi yang selalu sabar dan

bijaksana sehingga saya selalu termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi.

5. Yth. Bapak Prof. Dr. Ariwan Gunadi, Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H dan Bapak Dr. Gunawan Djajaputra S.H., S.S., M.H selaku para dewan penguji yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat terhadap penelitian ini.
6. Seluruh staff Dekanat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu saya dalam menyampaikan informasi-informasi serta arahan selama saya mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh Dosen-Dosen atau Staff Pengajar Universitas Tarumanagara yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan hukum sehingga semakin saya memahami dan mengerti akan pentingnya ilmu pendidikan.
8. Seluruh rekan-rekan Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Tarumanegara angkatan 2022 yang sudah berjuang bersama selama proses perkuliahan ini

Penulis menyadari betapa banyaknya terdapat kekurangan dalam penelitian ini baik dari segi materi maupun teknik penulisan, untuk itu penulis dengan terbuka menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

Semoga tesis ini dapat berguna bagi para pembacanya, baik sebagai informasi ataupun sumber pengetahuan bagi para pembacanya. Terimakasih.

Jakarta, Januari 2024

Penulis

Pernyataan

Nama : BAYU BUTAR BUTAR
NIM : 207221010
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN TRADING BINOMO (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08-Januari-2024
Yang menyatakan



BAYU BUTAR BUTAR
NIM. 207221010

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	iii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	8
C. Kerangka Konseptual	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknik Analisi Data.....	14
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Teori Perlindungan Hukum	17
B. Keadilan Hukum.....	23
C. Pidana.....	29
D. Teori Kepastian Hukum	34
E. Tindak Pidana Penipuan	39
F. Penelitian Terdahulu	45
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	50
A. Gambaran Terkait Binomo Indra Kenz	50
B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Trading Binomo dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng	62
C. Pengaturan Pengembalian Aset Korban dalam Tindak Pidana Penipuan Trading Binomo berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.....	76
BAB IV ANALISI PERMASALAHAN	92
A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Trading Binomo dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng	92

B. Pengaturan Pengembalian Aset Korban dalam Tindak Pidana	
Penipuan Trading Binomo berdasarkan Hukum Pidana	
Indonesia.....	107
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Grafik Candle di Computer Melalui Aplikasi	68
Gambar 3.2 Grafik Candle di Handphone Melalui Aplikasi.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Korban	70
-----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Surat Penugasan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	Berita Acara Bimbingan
Lampiran 4	Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 5	Hasil Turnitin
Lampiran 6	Letter of Acceptance (LoA)
Lampiran 7	Jurnal Publikasi